



PUTUSAN

NOMOR 401/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIONO BIN SOLEH
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Krukah Lama 4/11 â€” B Rt. 006
Rw. 009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Yuskarwalu, S.H., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “T SAMIDI, S.H. & REKAN” yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis, IV.A/5, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Ariono Bin Soleh ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIONO BIN SOLEH pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan atas perintah Sdr. SANDI ARIAWAN (DPO) yang diranjau di pinggir Jl. Gedangan Kab. Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah berhasil mengambil ranjauan Shabu tersebut Terdakwa memberikannya kepada Sdr. SANDI ARIAWAN (DPO) untuk dibagi menjadi beberapa paketi kecil Shabu siap edar.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil meranjau Narkotika jenis Shabu atas perintah Sdr. SANDI ARIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jl. Raya Ngagel Jaya depan Toko 32 Surabaya;
 2. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Jl. Bratang Wetan Surabaya;
 3. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jl. Bratang Wetan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah/keuntungan dari mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu atas perintah Sdr. SANDI ARIAWAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil mengambil atau mengantar untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan Terdakwab bisa menggunakan Shabu secara gratis
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA berangkat menuju ke rumah Jl. Krukah Lama 4/11

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



– B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian bermain HP di rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menunjukkan barang bukti yang terdakwa simpan di atas Lemari di dalam rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto ± 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam; 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan menemukan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07645/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan nomor 26858/2023/NNF sampai dengan nomor 26859/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 2,107 (dua koma seratus tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIONO BIN SOLEH dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ARIONO BIN SOLEH pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu*” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA berangkat menuju ke rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



melihat Terdakwa sedang sendirian bermain HP di rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menunjukkan barang bukti yang terdakwa simpan di atas Lemari di dalam rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam; 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan menemukan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07645/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan nomor 26858/2023/NNF sampai dengan nomor 26859/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 2,107 (dua koma seratus tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa perbuatan Terdakwa HOIRUL Alias IRUL BIN ZEHID dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 April 2024, jo Nomor 401/PID.SUS/2024/PT Sby tanggal 18 April 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIONO BIN SOLEH terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIONO BIN SOLEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



Pernjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa ARIONO BIN SOLEH tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- * 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- * 1 (satu) poket kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- * 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam;
- * 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk Dimusnakan

- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIONO BIN SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
 2. 1 (satu) poket kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam;
 4. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk Dimusnakan

- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 41/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Sby Jo. Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor . 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang di buat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Maret 2024 dan memori banding tersebut selanjutnya telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 1 Maret 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby yang berpendapat bahwa Dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti, dikarenakan Terdakwa tidak menguasai Narkotika jenis sabu untuk dijual. membeli atau sebagai perantara, akan tetapi Terdakwa mengalami kecanduan sabu dan narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk memenuhi hasrat kecanduan Terdakwa sehingga Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I, sehingga atas dasar alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa ARIONO Bin SOLEH;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ARIONO Bin SOLEH;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ARIONO Bin SOLEH;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.Menimbang bahwa, atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2477/Pid,Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2024, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah putusan yang sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, hal ini didasari atas pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan atas perintah Sdr. Sandi Iriawan (DPO) yang diranjau dipinggir jalan Gedangan Kab. Sidoarjo sebanyak 10 gram, setelah berhasil mengambil shabu tersebut, Terdakwa selanjutnya memberikannya kepada

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



Sdr. SANDI ARIAWAN (DPO) untuk dibagi menjadi beberapa poketi kecil Shabu siap edar.

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil meranjau Narkotika jenis Shabu atas perintah Sdr. SANDI ARIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jl. Raya Ngagel Jaya depan Toko 32 Surabaya;
 2. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Jl. Bratang Wetan Surabaya;
 3. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jl. Bratang Wetan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah/keuntungan dari mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu atas perintah Sdr. SANDI ARIAWAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil mengambil atau mengantar untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan Terdakwab bisa menggunakan Shabu secara gratis
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA berangkat menuju ke rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian bermain HP di rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi WAHYU DARMAWAN

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



PUTRA menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menunjukkan barang bukti yang terdakwa simpan di atas Lemari di dalam rumah Jl. Krukah Lama 4/11 – B RT/RW 006/009 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya yaitu 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam; 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan menemukan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di genggam tangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07645/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan nomor 26858/2023/NNF sampai dengan nomor 26859/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 2,107 (dua koma seratus tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut maka salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



dalam memutus perkara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan banyaknya barang bukti yang disita dalam perkara a quo serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terlebih lagi Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, oleh karenanya pidana tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang berpendapat semestinya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melainkan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan karena Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkoba sehingga harus direhabilitasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat karena argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan karena dari Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan/alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2477/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 17 April 2024, yang terdiri dari RISTI INDRIJANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RETNO

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDYANINGTYAS, S.H., dan MOESTOFA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh RISTI INDRIJANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOESTOFA, S.H.,M.H., dan DINA KRISNAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 April 2024 Risti Indrijani, S.H, Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Moestofa, S.H.,M.H, dan Dina Krisnayati, S.H, Hakim-Hakim Anggota, serta H MOH SOID, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

1. MOESTOFA, S.H. M.H.

ttd

RISTI INDRIJANI, SH.

ttd

2. DINA KRISNAYATI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

H MOH SOID, SH.MH.

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)